



**P U T U S A N**

Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rapotan Saragih
2. Tempat lahir : Pematang Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Menteng VII Gang Murni No. 7 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Badan Usaha Milik Negara

Terdakwa Rapotan Saragih tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**Rapotan Saragih**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, dalam surat dakwaan **Primair**.
2. **Membebaskan** terdakwa "**Rapotan Saragih**" dari Dakwaan **Primair**
3. Menyatakan terdakwa "**Rapotan Saragih**" bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **310 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam surat dakwaan **Subsida**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rapotan Saragih** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** dengan perintah agar terdakwa dimasukkan kedalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil penumpang Honda BK 1983 OB
  - 1 (satu) lembar STNK BK 1983 OB
  - 1 (satu) lembar SIM A an. RAPOTAN SARAGIHDikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) unit mobil pick up BK 9483 DC
  - 1 (satu) lembar STNK BK 9483 DCDikembalikan kepada korban
6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RAPOTAN SARAGIH**, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Tol Belmera Km. 9,300 Jalur A Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka berat"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Muhammad Zulfadli berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil dump truck BK 8799 EC dengan tujuan ke KIM dan saksi Muhammad Zulfadli berjalan melalui jalan tol dan sesampainya di Jalan Tol Belmera Km. 9,300 jalur A Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, tiba-tiba ban depan mobil dump truck BK 8799 EC yang saksi Muhammad Zulfadli kemudikan mengalami pecah ban sehingga mobil dump truck BK 8799 EC yang saksi Muhammad Zulfadli kemudikan berhenti di jalur lambat kemudian saksi Muhammad Zulfadli turun dan memasang segitiga pengaman dibelakang mobil dump truck BK 8799 EC dan juga menyalakan lampu kedip kanan dan kiri bagian belakang, selanjutnya saksi Muhammad Zulfadli menghubungi mandor bahwasannya mobil dump truck BK 8799 EC mengalami pecah ban, dan tidak lama kemudian datang mobil pick up BK 9483 DC yang dikemudikan oleh saksi SUBARIK dimana saksi Subarik juga ada memasang segitiga pengaman dan kemudian saksi Muhammad Zulfadli dan saksi Subarik mendongkrak untuk mengganti ban, namun saat saksi Muhammad Zulfadli sedang membantu saksi Subarik mengganti ban tiba-tiba saksi Muhammad Zulfadli mendengar suara seretan ban dari arah belakang mobil dump truck BK 8799 EC sehingga saksi Muhammad Zulfadli pun berlari ke depan sebelah kiri mobil dump truck BK 8799 EC sedangkan saksi Subarik berlari ke depan sebelah kanan mobil dump truck BK 8799 EC, dan selanjutnya saksi Muhammad Zulfadli melihat mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa berputar arah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa mengerem dan selanjutnya bagian belakang sebelah kanan mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak besi gadril/ pembatas jalan tol selanjutnya bagian belakang mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak kaki sebelah kiri saksi Muhammad Zulfadli dan kaki saksi Muhammad Zulfadli terjepit selanjutnya mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang mobil pick up BK 9483 DC, dan setelah kecelakaan tersebut kemudian terdakwa membawa saksi Muhammad Zulfadli dengan menggunakan mobil penumpang Honda BK 1983 OB menuju ke Rumah Sakit Umum Imelda sedangkan saksi Subarik mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil pick up BK 9483 OB, akibat perbuatan terdakwa maka saksi Muhammad Zulfadli mengalami luka robek pada kaki kiri dengan perdarahan aktif ukuran 40 cm x 28 cm bagian kiri, luka lecet di siku lengan kiri ukuran 4 cm x 8 cm dengan kesimpulan luka robek dan luka lecet ini akibat suatu ruda paksa tumpul, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/RSU-IPI/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elihar Dedi Saputra Harianja dari Rumah Sakit Umum Imelda Pekrja Indonesia.

Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/RM- HTMH/VER/IX/2020 tanggal 04 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esti Prihastika dari Rumah Sakit Murni Teguh menyimpulkan terhadap saksi Muhammad Zulfadli mengalami luka remuk tungkai bawah kiri disertai dengan patah tulang terbuka pada tulang kering dan tulang betis kiri, disertai kecurigaan terjadinya sindroma kompartemen dan cedera pembuluh darah.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan***

### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **RAPOTAN SARAGIH**, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Tol Belmera Km. 9,300 Jalur A Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Muhammad Zulfadli berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil dump truck BK 8799 EC dengan tujuan ke KIM dan saksi Muhammad Zulfadli berjalan melalui jalan tol dan sesampainya di Jalan Tol Belmera Km. 9,300 jalur A Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, tiba-tiba ban depan mobil dump truck BK 8799 EC yang saksi Muhammad Zulfadli kemudikan mengalami pecah ban sehingga mobil dump truck BK 8799 EC yang saksi Muhammad Zulfadli kemudikan berhenti di jalur lambat kemudian saksi Muhammad Zulfadli turun dan memasang segitiga pengaman dibelakang mobil dump truck BK 8799 EC dan juga menyalakan lampu kedip kanan dan kiri bagian belakang, selanjutnya saksi Muhammad Zulfadli menghubungi mandor bahwasannya mobil dump truck BK 8799 EC mengalami pecah ban, dan tidak lama kemudian datang mobil pick up BK 9483 DC yang dikemudian oleh saksi SUBARIK dimana saksi Subarik juga ada memasang segitiga pengaman dan kemudian saksi Muhammad Zulfadli dan saksi Subarik mendongkrak untuk mengganti ban, namun saat saksi Muhammad Zulfadli sedang membantu saksi Subarik mengganti ban tiba-tiba saksi Muhammad Zulfadli mendengar suara seretan ban dari arah belakang mobil dump truck BK 8799 EC sehingga saksi Muhammad Zulfadli pun berlari ke depan sebelah kiri mobil dump truck BK 8799 EC sedangkan saksi Subarik berlari ke depan sebelah kanan mobil dump truck BK 8799 EC, dan selanjutnya saksi Muhammad Zulfadli melihat mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa berputar arah karena terdakwa mengerem dan selanjutnya bagian belakang sebelah kanan mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak besi gadril/ pembatas jalan tol selanjutnya bagian belakang mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak kaki sebelah kiri saksi Muhammad Zulfadli dan kaki saksi Muhammad Zulfadli terjepit selanjutnya mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang mobil pick up BK 9483 DC, dan setelah kecelakaan tersebut kemudian terdakwa membawa saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Muhammad Zulfadli dengan menggunakan mobil penumpang Honda BK 1983 OB menuju ke Rumah Sakit Umum Imelda sedangkan saksi Subarik mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil pick up BK 9483 OB, akibat perbuatan terdakwa maka saksi Muhammad Zulfadli mengalami luka robek pada kaki kiri dengan perdarahan aktif ukuran 40 cm x 28 cm bagian kiri, luka lecet di siku lengan kiri ukuran 4 cm x 8 cm dengan kesimpulan luka robek dan luka lecet ini akibat suatu ruda paksa tumpul, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/RSU-IPI/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elihar Dedi Saputra Harianja dari Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia.

Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/RM-HTMH/VER/IX/2020 tanggal 04 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Esti Prihastika dari Rumah Sakit Murni Teguh menyimpulkan terhadap saksi Muhammad Zulfadli mengalami luka remuk tungkai bawah kiri disertai dengan patah tulang terbuka pada tulang kering dan tulang betis kiri, disertai kecurigaan terjadinya sindroma kompartemen dan cedera pembuluh darah.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUBARIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;-
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 18.25 wib di Jl Tol belmera KM.9,300 Jalur A Kel.Besar Kec.Medan Labuhan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 17.40 Wib saat saksi sedang berada dirumah sedang makan, menerima kabar via Hp dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata rekan saksi mandor angkutan memberitahukan bahwasanya mobil dump truck BK 8799 EC telah mengalami pecah ban di Jl.Tol Jalur A dikelurahan Martubung, selanjutnya saksi pun berangkat dengan mengemudikan mobil pickUp BK 9843 DC dengan membawa ban serep, dan sesampainya dilokasi atau di Jl. Tol Km.9,300 Jalur A kel. Besar Kec.Medan Labuhan, saksi melihat mobil dump truck BK 8799 EC berada di jalur lambat dalam posisi berhenti dengan pecah ban depan sebelah kanan, saksi dengan sipengemudi an. MHD.ZULFADLI berusaha mengganti ban mobil dump truck tsb, dan saksi saat sedang mendongkrak ban depan, tiba - tiba saksi mendengar suara seretan ban, dan rekan saksi MHD.ZULFADLI berlari ke sebelah kiri mobil dump truck BK 8799 EC, sedangkan saksi berlari kedepan mobil dump truck BK 8799 EC,dan selanjutnya saksi melihat mobil penumpang Honda BK 1983 OB berjalan mundur atau berbalik arah dan selanjutnya bagian belakang mobil penumpang tsb menabrak rekan saksi selanjutnya menabrak bagian belakang mobil pick Up BK 9843 DC, setelah itu mobil penumpang honda BK 1983 OB berhenti dan rekan saksi pun terjatuh dan mengalami luka - luka, kemudian pengemudi mobil penumpang tersebut turun dan membantu rekan saksi ke Rsu.Imelda, sedangkan saksi mengikutinya dengan menggunakan mobil pick Up;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas,saat mobil dump truck BK 8799 EC mengalami pecah ban,bagian belakang mobil ada terpasang segitiga pengaman,bahkan saksi sendiri ada memasang segitiga pengaman dari mobil yang saksi kemudikan serta mobil dump truck ada menyalakan lampu kedip kanan dan kiri bagian belakang;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan pada saat pengemudi mobil penumpang honda BK 1983 OB berjalan kurang hati – hati dan tidak serta kurang memperhatikan situasi lalu lintas yang ada didepannya, sehingga pengemudi mobil penumpang honda tsb saat berjalan dan mendekati mobil dump truck BK 8799 EC pengemudinya terkejut dan sponta mengerem serta tidak bisa mengendalikan setirnya sehingga mobil penumpang honda tsb berputar arah dan menabrak besi gadril pembatas jalan selanjutnya bagian belakang mobil penumpang tsb menabrak pejalan kaki saksi korban kemudian bagian belakang mobil penumpang honda BK 1983 OB menabrak bagian belakang sebelah kiri mobil pick Up BK 9843 DC;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut keadaan beraspal baik, cuaca cerah dan masing terang dan lampu kendaraan yang melintas belum ada menyala dan lalu lintas sedang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. MUHAMMAD ZULFADLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;-

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 18.25 wib di Jl Tol belmera KM.9,300 Jalur A Kel.Besar Kec.Medan Labuhan;

- Bahwa bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil dump truck BK 8799 EC, saksi mengemudikan mobil dump truck tsb dengan tujuan ke KIM, dan saksi berjalan melalui jalan Tol, dan sesampainya di jl.Tol Belmera km.9,300 jalur A Kel. Besar Kec.Medan Labuhan, tiba – tiba ban depan mobil yang saksi kemudikan mengalami pecah ban depan, sehingga mobil yang saksi kemudikan tsb berhenti di jalur lambat, selanjutnya saksi pun turun dan memasang segi tiga pengaman dibelakang mobil dump truck BK 8799 EC, selanjutnya saksi pun menghubungi mandor bahwasanya mobil dump truck BK 8799 EC mengalami pecah ban, dan tidak lama datanglah mobil pick Up BK 9483 DC yang dikemudikan oleh SUBARIK dan kemudian saksi dan rekan saksi pun mendongkrak untuk mengganti ban yang pecah, dan saat saksi membantu rekan saksi mengganti ban, tiba - tiba saksi mendengar suara seretan ban dari arah belakang mobil dump truck BK 8799 EC, selanjutnya saksi pun berlari kedepan sebelah kiri mobil dump truck BK 8799 EC sedangkan rekan saksi an.SUBARIK berlari kedepan sebelah kanan mobil dump truck BK 8799 EC, dan selanjutnya saksi melihat mobil penumpang honda BK 1983 OB berputar arah karena pengemudinya mengerem, dan selanjutnya bagian belakang sebelah kanan mobil penumpang tsb menabrak besi gadril/pembatas jalan tol selanjutnya bagian belakang mobil penumpang tsb menabrak kaki sebelah kiri saksi dan kaki saksi terjepit selanjutnya mobil penumpang honda BK 1983 OB

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak bagian belakang mobil pick Up BK 9483 DC, setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi dibantu oleh pengemudi mobil penumpang tsb naik kedalam mobilnya dan membawa saksi ke Rsu.Imelda sedangkan rekan saksi mengikuti saksi dari arah belakang dengan menggunakan mobil pick Up BK 9483 DC hingga sampai ke Rsu.Imelda;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, saat mobil dump truck BK 8799 EC mengalami pecah ban, bagian belakang mobil ada terpasang segitiga pengaman, bahkan rekan saksi sendiri ada memasang segitiga pengaman dari mobil yang rekan saksi kemudikan serta mobil dump truck ada menyalakan lampu kedip kanan dan kiri bagian belakang;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan pada saat pengemudi mobil penumpang honda BK 1983 OB berjalan kurang hati – hati dan tidak serta kurang memperhatikan situasi lalu lintas yang ada didepannya, sehingga pengemudi mobil penumpang honda tsb saat berjalan dan mendekati mobil dump truck BK 8799 EC pengemudinya terkejut dan spontan mengerem serta tidak bisa mengendalikan setirnya sehingga mobil penumpang honda tsb berputar arah dan menabrak besi gadril pembatas jalan selanjutnya bagian belakang mobil penumpang tsb menabrak pejalan kaki saksi korban kemudian bagian belakang mobil penumpang honda BK 1983 OB menabrak bagian belakang sebelah kiri mobil pick Up BK 9843 DC;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut keadaan beraspal baik, cuaca cerah dan masing terang dan lampu kendaraan yang melintas belum ada menyala dan lalu lintas sedang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;”
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian”;-
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya”;-

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 wib di Jl.Tol belmera km,9,300 jalur A Kel.Besar Kec.Medan Labuhan ;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa hanya sendirian saja didalam mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pulang dari lokasi kerja dengan mengemudikan mobil penumpang honda BK 1983 OB Terdakwa berjalan dan masuk melalui pintu Tol belawan, Terdakwa Terdakwa mengemudikan mobil penumpang honda BK 1983 OB berjalan di jalur lambat, dan saat Terdakwa berjalan didepan Terdakwa melihat ada mobil dump truck dalam posisi melintang atau dalam keadaan serong, dan selanjutnya saat Terdakwa akan merubah dari jalur lambat ke jalur cepat Terdakwa sempat melihat kebelakang melalui kaca spion sebelah kanan, ada kendaraan yang lain, sehingga Terdakwa tetap berjalan di jalur lambat, kemudian Terdakwa pun berusaha mengerem dan mobil penumpang honda BK 1983 OB yang Terdakwa kemudikan berputar arah selanjutnya mobil tsb tidak dapat Terdakwa kendalikan, sehingga bagian belakang sebelah kanan menabrak gadril/besi pembatas jalan Tol, selanjutnya bagian belakang sebelah kiri menabrak pejalan kaki, dan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa pun turun dan membantu pejalan kaki tsb menaikkan kedalam mobil penumpang honda BK 1983 OB, selanjutnya dibawa ke Rsu.Imelda sedangkan rekannya mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut ialah saksi korban bernama Muhammad Zulfadli;
- Bahwa Terdakwa ada memberi bantuan kepada saksi korban sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sedangkan kepada pemilik mobil pickup BK 9843 DC belum ada Terdakwa bantu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil penumpang Honda BK 1983 OB
- 1 (satu) lembar STNK BK 1983 OB

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A an. RAPOTAN SARAGIH
- 1 (satu) unit mobil pick up BK 9483 DC
- 1 (satu) lembar STNK BK 9483 DC

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/RM-HTMH/VER/IX/2020 tanggal 04 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Esti Prihastika dari Rumah Sakit Murni Teguh menyimpulkan terhadap saksi Muhammad Zulfadli mengalami luka remuk tungkai bawah kiri disertai dengan patah tulang terbuka pada tulang kering dan tulang betis kiri, disertai kecurigaan terjadinya sindroma kompartemen dan cedera pembuluh darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Muhammad Zulfadli berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil dump truck BK 8799 EC dengan tujuan ke KIM dan saksi Muhammad Zulfadli berjalan melalui jalan tol dan sesampainya di Jalan Tol Belmera Km. 9,300 jalur A Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, tiba-tiba ban depan mobil dump truck BK 8799 EC yang saksi Muhammad Zulfadli kemudikan mengalami pecah ban sehingga mobil dump truck BK 8799 EC yang saksi Muhammad Zulfadli kemudikan berhenti di jalur lambat kemudian saksi Muhammad Zulfadli turun dan memasang segitiga pengaman dibelakang mobil dump truck BK 8799 EC dan juga menyalakan lampu kedip kanan dan kiri bagian belakang ;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Zulfadli menghubungi mandor bahwasannya mobil dump truck BK 8799 EC mengalami pecah ban, dan tidak lama kemudian datang mobil pick up BK 9483 DC yang dikemudikan oleh saksi SUBARIK dimana saksi Subarik juga ada memasang segitiga pengaman dan kemudian saksi Muhammad Zulfadli dan saksi Subarik mendongkrak untuk mengganti ban, namun saat saksi Muhammad Zulfadli sedang membantu saksi Subarik mengganti ban tiba-tiba saksi Muhammad Zulfadli mendengar suara seretan ban dari arah belakang mobil dump truck BK 8799 EC sehingga saksi Muhammad Zulfadli pun berlari ke depan sebelah kiri mobil dump truck BK 8799 EC sedangkan saksi Subarik berlari ke depan sebelah kanan mobil dump truck BK 8799 EC, dan selanjutnya saksi Muhammad Zulfadli melihat mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa berputar arah karena terdakwa mengerem dan selanjutnya bagian belakang sebelah kanan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak besi gadril/ pembatas jalan tol selanjutnya bagian belakang mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak kaki sebelah kiri saksi Muhammad Zulfadli dan kaki saksi Muhammad Zulfadli terjepit selanjutnya mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang mobil pick up BK 9483 DC, dan setelah kecelakaan tersebut kemudian terdakwa membawa saksi Muhammad Zulfadli dengan menggunakan mobil penumpang Honda BK 1983 OB menuju ke Rumah Sakit Umum Imelda sedangkan saksi Subarik mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil pick up BK 9483 OB ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Muhammad Zulfadli mengalami luka robek pada kaki kiri dengan perdarahan aktif ukuran 40 cm x 28 cm bagian kiri, luka lecet di siku lengan kiri ukuran 4 cm x 8 cm dengan kesimpulan luka robek dan luka lecet ini akibat suatu ruda paksa tumpul, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/RSU-IPI/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elihar Dedi Saputra Harianja dari Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia.

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/RM-HTMH/VER/IX/2020 tanggal 04 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Esti Prihastika dari Rumah Sakit Murni Teguh menyimpulkan terhadap saksi Muhammad Zulfadli mengalami luka remuk tungkai bawah kiri disertai dengan patah tulang terbuka pada tulang kering dan tulang betis kiri, disertai kecurigaan terjadinya sindroma kompartemen dan cedera pembuluh darah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas yaitu Dakwaan Primair melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Subsidaire melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan demikian selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" disini menunjuk pada subjek hukum pidana yaitu setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Rapotan Saragih kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga terdawalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembrononan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat di cegah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "luka berat" disini sesuai dengan Pasal 90 KUH Pidana yaitu penyakit atau luka yang ta'

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran lebih dari empat minggu lamanya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Muhammad Zulfadli berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil dump truck BK 8799 EC dengan tujuan ke KIM dan saksi Muhammad Zulfadli berjalan melalui jalan tol dan sesampainya di Jalan Tol Belmera Km. 9,300 jalur A Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, tiba-tiba ban depan mobil dump truck BK 8799 EC yang saksi Muhammad Zulfadli kemudikan mengalami pecah ban sehingga mobil dump truck BK 8799 EC yang saksi Muhammad Zulfadli kemudikan berhenti di jalur lambat kemudian saksi Muhammad Zulfadli turun dan memasang segitiga pengaman dibelakang mobil dump truck BK 8799 EC dan juga menyalakan lampu kedip kanan dan kiri bagian belakang ;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Zulfadli menghubungi mandor bahwasannya mobil dump truck BK 8799 EC mengalami pecah ban, dan tidak lama kemudian datang mobil pick up BK 9483 DC yang dikemudian oleh saksi SUBARIK dimana saksi Subarik juga ada memasang segitiga pengaman dan kemudian saksi Muhammad Zulfadli dan saksi Subarik mendongkrak untuk mengganti ban, namun saat saksi Muhammad Zulfadli sedang membantu saksi Subarik mengganti ban tiba-tiba saksi Muhammad Zulfadli mendengar suara seretan ban dari arah belakang mobil dump truck BK 8799 EC sehingga saksi Muhammad Zulfadli pun berlari ke depan sebelah kiri mobil dump truck BK 8799 EC sedangkan saksi Subarik berlari ke depan sebelah kanan mobil dump truck BK 8799 EC, dan selanjutnya saksi Muhammad Zulfadli melihat mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa berputar arah karena terdakwa mengerem dan selanjutnya bagian belakang sebelah kanan mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak besi gadril/ pembatas jalan tol selanjutnya bagian belakang mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak kaki sebelah kiri saksi Muhammad Zulfadli dan kaki saksi Muhammad Zulfadli terjepit selanjutnya mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang mobil pick up BK 9483 DC, dan setelah kecelakaan tersebut kemudian terdakwa membawa saksi Muhammad Zulfadli dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mobil penumpang Honda BK 1983 OB menuju ke Rumah Sakit Umum Imelda sedangkan saksi Subarik mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil pick up BK 9483 OB ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Muhammad Zulfadli mengalami luka robek pada kaki kiri dengan perdarahan aktif ukuran 40 cm x 28 cm bagian kiri, luka lecet di siku lengan kiri ukuran 4 cm x 8 cm dengan kesimpulan luka robek dan luka lecet ini akibat suatu ruda paksa tumpul, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/RSU-IPI/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elihar Dedi Saputra Harianja dari Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia.

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/RM-HTMH/VER/IX/2020 tanggal 04 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Esti Prihastika dari Rumah Sakit Murni Teguh menyimpulkan terhadap saksi Muhammad Zulfadli mengalami luka remuk tungkai bawah kiri disertai dengan patah tulang terbuka pada tulang kering dan tulang betis kiri, disertai kecurigaan terjadinya sindroma kompartemen dan cedera pembuluh darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata pada saat saksi Muhammad Zulfadli melihat mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa berputar arah karena terdakwa mengerem dan selanjutnya bagian belakang sebelah kanan mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak besi gadril/ pembatas jalan tol selanjutnya bagian belakang mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak kaki sebelah kiri saksi Muhammad Zulfadli dan kaki saksi Muhammad Zulfadli terjepit selanjutnya mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang mobil pick up BK 9483 DC, dan setelah kecelakaan tersebut kemudian terdakwa membawa saksi Muhammad Zulfadli dengan menggunakan mobil penumpang Honda BK 1983 OB menuju ke Rumah Sakit Umum Imelda sedangkan saksi Subarik mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil pick up BK 9483 OB, akibat perbuatan terdakwa maka saksi Muhammad Zulfadli mengalami luka robek pada kaki kiri dengan perdarahan aktif ukuran 40 cm x 28 cm bagian kiri, luka lecet di siku lengan kiri ukuran 4 cm x 8 cm dengan kesimpulan luka robek dan luka lecet. Dengan demikian dapat disimpulkan luka-luka yang dialami saksi Syarifah Hadijah adalah tidak termasuk luka berat. Dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair menjadi tidak terbukti dan konsekwensinya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan Subsidair harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronongan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat di cegah;

Menimbang, bahwa untuk adanya kelalaian harus dipenuhi syarat-syarat:

1. Tiadanya penghati-hati yang diharuskan oleh hukum (onvoorzichtigheid);
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum (voorzienbaarheid) ;

Menimbang, bahwa penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat (Brig.Jen Polisi Drs H.A.K Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana bagian khusus jilid I, hal. 110);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Muhammad Zulfadli berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil dump truck BK 8799 EC dengan tujuan ke KIM dan saksi Muhammad Zulfadli berjalan melalui jalan tol dan sesampainya di Jalan Tol Belmera Km. 9,300 jalur A Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, tiba-tiba ban depan mobil dump truck BK 8799 EC yang saksi Muhammad Zulfadli kemudikan mengalami pecah ban sehingga mobil dump truck BK 8799 EC yang saksi Muhammad Zulfadli kemudikan berhenti di jalur lambat kemudian saksi Muhammad Zulfadli turun dan memasang segitiga pengaman dibelakang mobil dump truck BK 8799 EC dan juga menyalakan lampu kedip kanan dan kiri bagian belakang ;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Zulfadli menghubungi mandor bahwasannya mobil dump truck BK 8799 EC mengalami pecah ban, dan tidak lama kemudian datang mobil pick up BK 9483 DC yang dikemudikan oleh saksi SUBARIK dimana saksi Subarik juga ada memasang segitiga pengaman dan kemudian saksi Muhammad Zulfadli dan saksi Subarik mendongkrak untuk mengganti ban, namun saat saksi Muhammad Zulfadli sedang membantu saksi Subarik mengganti ban tiba-tiba saksi Muhammad Zulfadli mendengar suara seretan ban dari arah belakang mobil dump truck BK 8799 EC sehingga saksi Muhammad Zulfadli pun berlari ke depan sebelah kiri mobil dump truck BK 8799 EC sedangkan saksi Subarik berlari ke depan sebelah kanan mobil dump truck BK 8799 EC, dan selanjutnya saksi Muhammad Zulfadli melihat mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa berputar arah karena terdakwa mengerem dan selanjutnya bagian belakang sebelah kanan mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak besi gadril/ pembatas jalan tol selanjutnya bagian belakang mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak kaki sebelah kiri saksi Muhammad Zulfadli dan kaki saksi Muhammad Zulfadli terjepit selanjutnya mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang mobil pick up BK 9483 DC, dan setelah kecelakaan tersebut kemudian terdakwa membawa saksi Muhammad Zulfadli dengan menggunakan mobil penumpang Honda BK 1983 OB menuju ke Rumah Sakit Umum Imelda sedangkan saksi Subarik mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil pick up BK 9483 OB ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Muhammad Zulfadli mengalami luka robek pada kaki kiri dengan perdarahan aktif ukuran 40 cm x 28 cm bagian kiri, luka lecet di siku lengan kiri ukuran 4 cm x 8 cm dengan kesimpulan luka robek dan luka lecet ini akibat suatu ruda paksa tumpul, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/RSU-IPI/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elihar Dedi Saputra Harianja dari Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia.

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/RM-HTMH/VER/IX/2020 tanggal 04 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Esti Prihastika dari Rumah Sakit Murni Teguh menyimpulkan terhadap saksi Muhammad Zulfadli mengalami luka remuk tungkai bawah kiri disertai dengan patah tulang terbuka pada tulang kering dan tulang betis kiri, disertai kecurigaan terjadinya sindroma kompartemen dan cedera pembuluh darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata pada saat saksi Muhammad Zulfadli melihat mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa berputar arah karena terdakwa mengerem dan selanjutnya bagian belakang sebelah kanan mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak besi gadril/ pembatas jalan tol selanjutnya bagian belakang mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak kaki sebelah kiri saksi Muhammad Zulfadli dan kaki saksi Muhammad Zulfadli terjepit selanjutnya mobil penumpang Honda BK 1983 OB yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang mobil pick up BK 9483 DC, dan setelah kecelakaan tersebut kemudian terdakwa membawa saksi Muhammad Zulfadli dengan menggunakan mobil penumpang Honda BK 1983 OB menuju ke Rumah Sakit Umum Imelda sedangkan saksi Subarik mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil pick up BK 9483 OB, akibat perbuatan terdakwa maka saksi Muhammad Zulfadli mengalami luka robek pada kaki kiri dengan perdarahan aktif ukuran 40 cm x 28 cm bagian kiri, luka lecet di siku lengan kiri ukuran 4 cm x 8 cm dengan kesimpulan luka robek dan luka lecet. Dengan demikian dapat disimpulkan karena terdakwa lalai mengakibatkan saksi korban Muhammad Zulfadli mengalami luka ringan. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan" sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, karena Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut terlalu berat dan tidak mencerminkan keadilan, karena kecelakaan tersebut adalah merupakan musibah dan antara Terdakwa dengan korban sudah berdamai, bahkan korban secara tegas mengatakan tidak keberatan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, setelah mempertimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami patah tulang kaki ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang Honda BK 1983 OB, 1 (satu) lembar STNK BK 1983 OB, 1 (satu) lembar SIM A an. RAPOTAN SARAGIH, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Rapotan Saragih sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up BK 9483 DC, 1 (satu) lembar STNK BK 9483 DC, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rapotan Saragih tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rapotan Saragih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil penumpang Honda BK 1983 OB
  - 1 (satu) lembar STNK BK 1983 OB
  - 1 (satu) lembar SIM A an. RAPOTAN SARAGIHDikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) unit mobil pick up BK 9483 DC
  - 1 (satu) lembar STNK BK 9483 DCDikembalikan kepada korban
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami, Halimatussakdiah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. , Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dariantio Saragih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ttd

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

ttd

Irwansyah, S.H..

Hakim Ketua,

ttd

Halimatussakdiah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dariantio Saragih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)